

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

1. Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, merupakan salah satu perangkat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Satpol PP dapat berkedudukan di Daerah Provinsi dan Daerah /Kota.

- a. Di Daerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- b. Di Daerah/Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pamong Praja berasal dari kata Pamong dan Praja, Pamong artinya adalah mengasuh dan Praja artinya adalah Pegawai negeri, berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Polisi Pamong Praja adalah Polisi yang mengawasi dan mengamankan keputusan pemerintah daerah yang ada diwilayah kerjanya.¹¹

Satpol PP merupakan perangkat daerah yang dibentuk untuk membantu Pemerintah Daerah untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan untuk mewujudkan ketertiban umum, ketentraman, dan perlindungan masyarakat.

¹¹ Muh. Hasrul, *Eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Penegak Hukum Peraturan Daerah*, (Amanna Gappa, 2017), Vol.25 No.2, h. 62.

Pengertian lain mengenai Polisi Pamong Praja adalah sebagai salah satu Badan Pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum atau pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan.

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 mengenai Satuan Polisi Pamong Praja dijelaskan Satpol PP adalah bagian dari perangkat aparatur di daerah yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum serta menciptakan ketentraman di masyarakat¹².

Ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat merupakan sebuah keadaan dinamis yang dimana memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat daerah dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teraur. Berdasarkan definisi-definisi yang tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Polisi Pamong Praja adalah Polisi yang mengawasi dan mengamankan keputusan pemerintah di wilayah kerjanya.

2. Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan perangkat daerah yang dibentuk untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan peraturan daerah (Perda) dan peraturan kepala daerah (Perkada). Dasar hukum pembentukan Satpol PP terutama diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa penegakan Perda merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah¹.

Selain itu, keberadaan Satpol PP semakin dipertegas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, yang

¹² Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010.

mengatur secara rinci kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan wewenang Satpol PP². Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa Satpol PP merupakan perangkat daerah yang berkedudukan di bawah kepala daerah, serta bertanggung jawab langsung kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Pengaturan hukum ini menunjukkan bahwa keberadaan Satpol PP bukan sekadar pelengkap dalam struktur pemerintahan daerah, melainkan bagian integral dari mekanisme penyelenggaraan otonomi daerah. Tanpa adanya Satpol PP, maka pelaksanaan peraturan daerah akan sulit berjalan efektif, karena tidak ada instrumen khusus yang bertugas melakukan penegakan administratif terhadap pelanggaran Perda.

Secara umum Satpol PP memiliki tiga tugas pokok yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu:

a. Menegakkan Perda dan Perkada;

Tugas penegakan Perda dan Perkada dilakukan melalui berbagai bentuk operasi penertiban. Misalnya, penertiban terhadap pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar, penertiban bangunan liar di atas tanah negara, serta penertiban terhadap reklame tanpa izin. Dalam menjalankan tugas ini, Satpol PP memiliki peran untuk memastikan bahwa setiap kegiatan masyarakat berjalan sesuai ketentuan hukum daerah.

b. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

Tugas menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat diwujudkan dengan menertibkan kerumunan yang berpotensi

mengganggu ketertiban, mengamankan jalannya acara kenegaraan, hingga memastikan lingkungan masyarakat terbebas dari pelanggaran norma hukum. Satpol PP juga terlibat dalam penanganan awal terhadap konflik sosial skala kecil yang terjadi di tingkat daerah, sebelum ditangani lebih lanjut oleh aparat kepolisian.

c. Melaksanakan perlindungan masyarakat³.

Fungsi perlindungan masyarakat diwujudkan dalam bentuk kehadiran Satpol PP dalam situasi darurat, seperti: bencana alam, kebakaran, maupun kejadian luar biasa lainnya. Satpol PP turut membantu mengevakuasi korban, memberikan bantuan pertama, dan berkoordinasi dengan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) serta aparat lainnya.

3. Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Fungsi Satpol PP dijabarkan secara rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, yaitu

- a. Penyusunan program penegakan Perda dan Perkada;
- b. Pelaksanaan kebijakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- d. Koordinasi penegakan Perda dan kebijakan ketertiban umum bersama aparat penegak hukum lain, instansi terkait, serta masyarakat;
- e. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, maupun badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan Perkada⁴.

Implementasi fungsi ini tidak semata-mata dilakukan dengan tindakan represif. Dalam praktiknya, Satpol PP sering menggunakan pendekatan persuasif,

seperti memberikan peringatan, sosialisasi, dan penyuluhan kepada masyarakat. Hal ini penting untuk mencegah benturan fisik yang dapat menurunkan citra Satpol PP di mata publik.

Dengan demikian, fungsi Satpol PP tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga pada pencegahan dan pembinaan. Fungsi ini menempatkan Satpol PP sebagai mediator antara aturan hukum daerah dengan kepentingan masyarakat yang harus diakomodasi secara humanis.

4. Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Satpol PP memiliki kewenangan yang bersifat administratif dan non-yustisial. Artinya, tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP terbatas pada lingkup penegakan hukum administratif terhadap pelanggaran Perda, bukan pada ranah hukum pidana.

Beberapa kewenangan Satpol PP antara lain:

- a. Melakukan tindakan penertiban terhadap pelanggaran Perda dan Perkada;
- b. Melakukan penyidikan awal dan pencatatan terhadap pelanggaran;
- c. Menyegel atau menutup sementara bangunan yang tidak berizin;
- d. Melakukan penertiban reklame liar;
- e. Memberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Perda⁵.

Namun, kewenangan ini memiliki batasan yang jelas. Jika suatu pelanggaran sudah masuk kategori tindak pidana, maka Satpol PP wajib melimpahkan penanganannya kepada kepolisian. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antara

Satpol PP dengan aparat penegak hukum lain.
Tantangan dan Hambatan

B. Peraturan Daerah (Perda)

1. Pengertian Peraturan Daerah (Perda)

Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan Otonomi Daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi Pemerintah Daerah.¹³

Peraturan Daerah merupakan wujud nyata dari pelaksanaan Otonomi Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan pada dasarnya Peraturan Daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan melihat ciri khas dari masing-masing daerah. Kemandirian dalam berotonomi tidak berarti daerah dapat membuat Peraturan Perundang-undangan atau keputusan yang terlepas dari sistem Perundang-undangan secara nasional.

Peraturan Perundang-undangan tingkat daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-undangan secara nasional. Karena itu tidak boleh ada Peraturan Perundang-undangan tingkat Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya atau kepentingan umum.¹⁴

¹³ Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-undangan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), h. 202.

¹⁴ Bagir Manan, *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*, (Bandung: LPPM Universitas Bandung, 1995), h. 8.

Tujuan utama dari Peraturan Daerah adalah memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah, dan pembentukan Peraturan Daerah harus didasari oleh asas pembentukan Perundang-undangan pada umumnya antara lain; Memihak kepada kepentingan rakyat, menunjung tinggi hak asasi manusia, berwawasan lingkungan dan budaya.¹⁵

Kemudian menurut UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan Kepala Daerah.¹⁶

Jadi Peraturan Daerah merupakan suatu pemberian kewenangan (atribusian) untuk mengatur daerahnya dan Peraturan Daerah juga dapat dibentuk melalui pelimpahan wewenang (delegasi) dari peraturan.

2. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penertiban Ternak

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penertiban Ternak Melindungi serta mengamankan hewan ternak adalah salah satu cara agar hewan ternak peliharaan tidak lagi berkeliaran di perkarangan umum, jalan raya, pusat perkantoran, pasar, lahan pertanian warga dan tempat pariwisata. Sebab, dengan adanya hewan ternak seperti Sapi, Kerbau, Kambing dan lain sebagainya yang

¹⁵ Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2005), h. 131.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 *tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang*, Pasal I ayat (7).

berkeliruan secara bebas ditempat umumkan menimbulkan keresahan dimasyarakat.

Dalam Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penertiban Ternak dijelaskan bahwa pengertian dari hewan ialah: binatang atau satwa yang seluruh siklus hidupnya berada di darat, di air, dan/atau udara yang ada habitatnya.

Sedangkan, ternak adalah hewan ternak yang produksinya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/ atau hasil ikutannya yang berkaitan dengan pertanian.

Berdasarkan penjelasan di atas, hewan ternak merupakan binatang atau satwa yang diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/ atau hasil ikutannya yang berkaitan dengan pertanian.

Jika dikelola dengan baik, maka hewan ternak bisa menjadi salah satu sumber penghasil pangan bagi masyarakat, sebaliknya jika tidak dikelola dengan baik, maka hewan ternak dapat menimbulkan persoalan dimasyarakat. Misalnya: ketika ternak dibiarkan lepas secara bebas oleh pemiliknya, maka dapat menimbulkan: rusaknya lahan pertanian warga, kotorannya dapat membuat permukiman warga menjadi kotor, terganggunya lalu lintas, dan ketidaknyamanan masyarakat untuk beraktifitas dikarenakan hewan ternak.

Untuk itu Kabupaten Bengkulu Tengah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penertiban Ternak, dimana dalam peraturan tersebut telah diatur secara jelas tentang kewajiban dan larangan bagi masyarakat yang memiliki hewan ternak.

Antara lain kewajiban yang harus dilaksanakan oleh peternak diatur dalam Pasal 2 yang berbunyi. Setiap pemilik ternak wajib:

- a. Menjaga dan memelihara ternaknya dengan baik.
- b. Menyediakan kandang bagi ternak dengan senantiasa memperhatikan kebersihan kandang.
- c. Pada siang hari, ternak dapat digembalakan ditempat penggembalaan yang disediakan atau dikandangkan.
- d. Menjaga ternak yang digembalakan agar ternaknya tidak lepas atau keluar dari tempat penggembalaan.
- e. Mengandangkan ternak pada waktu malam hari.
- f. Memberi tanda pada ternaknya.¹⁷

Berdasarkan penjelasan diatas, pemilik ternak hendaknya mematuhi aturan yang sudah dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan cara menjaga dan memelihara hewan ternak yang dimiliki agar tidak berkeliaran secara bebas yang bisa menimbulkan kerugian bagi masyarakat, sesuai dengan aturan yang sudah diterapkan.

Pada Pasal 3 dijelaskan tentang larangan bagi pemilik ternak, dengan bunyi: "Setiap pemilik ternak dilarang melepas atau membiarkan ternaknya lepas berkeliaran secara bebas di jalan umum, pasar, halaman kantor, rumah penduduk, dan lokasi pertanian serta kawasan pariwisata."

Pada Pasal 4, berisi tentang tindakan penertiban yang dapat ditempuh apabila pemilik ternak melanggar larangan yang telah dijelaskan pada Pasal 2.

Pasal 4, berbunyi:

¹⁷ Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Penertiban Ternak.

- a. Terhadap ternak yang lepas berkeliaran secara bebas dilakukan tindakan penertiban;
- b. Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penangkapan dan penahanan ternak;
- c. Penangkapan dan penahanan ternak wajib segera disampaikan kepada Camat dan Lurah/ Kepala Desa untuk diumumkan kepada masyarakat;
- d. Apabilah dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ternak yang ditangkap dan/atau ditahan tidak diambil atau ditebus oleh pemilik ternak maka akan diadakan pelelangan secara umum;
- e. Hasil pelelangan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (5) dikembalikan seluruhnya kepada peternak setelah dipotong biaya penangkapan dan pemeliharaan selama ditahan serta biaya pelelangan;
- f. Biaya penangkapan, pemeliharaan dan pelelangan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (5) seluruhnya disetorkan ke Kas Daerah sebagai penerimaan Daerah;
- g. Apabilah sesudah waktu 7 (tujuh) hari sejak diadakan pelaksanaan lelang ternyata tidak ada peternak yang mengaku memiliki hewan 32 ternak maka hasil lelang disetor ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Daerah;
- h. Sebagian dari biaya penangkapan, pemeliharaan, dan pelelangan dikembalikan kepada Satpol PP sebagai biaya operasional;
- i. Pembagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dianggarkan dalam APBD tahun berikutnya;

- j. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan besarnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penertiban Ternak menjelaskan tentang biaya penangkapan dan pemeliharaan yang dikenakan kepada pemilik ternak yang ditangkap. Pasal 5, berbunyi:

- a. Terhadap pemilik ternak yang ditangkap dan ditahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) dikenakan biaya penangkapan dan pemeliharaan;
- b. Besarnya biaya penangkapan ditentukan sebagai berikut:
 - a) Sapi, kerbau, kuda dan sejenisnya sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) perekor;
 - b) Besarnya biaya penangkapan untuk kambing, domba atau biri-biri dan sejenisnya sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) perekor.
- c. Besarnya pemeliharaan ditentukan sebagai berikut:
 - a) Sapi, kerbau, kuda dan sejenisnya sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) perekor perhari;
 - b) Kambing, domba atau biri-biri dan sejenisnya sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) perekor perhari.

Dengan adanya sanksi-sanksi diatas, diharapkan kepada pemilik ternak untuk mematuhi peraturan yang telah dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah agar tidak mengganggu ketertiban kehidupan bermasyarakat.

Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penertiban Ternak dijelaskan bahwa pengertian dari ternak adalah: “Ternak adalah hewan ternak yang produksinya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/ atau hasil ikutannya yang berkaitan dengan pertanian”.

Berdasarkan penjelasan di atas, hewan ternak merupakan salah satu sumber penghasil pangan bagi masyarakat apabila dikelola secara baik dan benar, akan tetapi hewan ternak bisa menimbulkan persoalan dimasyarakat apabila ternak dibiarkan lepas secara bebas oleh pemiliknya, diantaranya: rusaknya lahan pertanian warga, kotornya permukiman warga akibat kotoran ternak, terganggunya lalu lintas, dan ketidaknyamanan masyarakat untuk beraktifitas dikarenakan hewan ternak.

Untuk itu Kabupaten Bengkulu Tengah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penertiban Ternak, dimana dalam peraturan tersebut telah diatur secara jelas tentang kewajiban dan larangan bagi masyarakat yang memiliki hewan ternak. Antara lain kewajiban yang harus dilaksanakan oleh peternak diatur dalam Pasal 2 yang berbunyi:

Setiap pemilik ternak wajib:

- a. Menjaga dan memelihara ternaknya dengan baik;
- b. Menyediakan kandang bagi ternak dengan senantiasa memperhatikan kebersihan kandang;
- c. Pada siang hari, ternak dapat digembalakan ditempat penggembalaan yang disediakan atau dikandangkan;
- d. Menjaga ternak yang digembalakan agar ternaknya tidak lepas atau keluar dari tempat penggembalaan;

- e. Mengandangkan ternak pada waktu malam hari;
- f. Memberi tanda pada ternaknya.

Berdasarkan penjelasan diatas, bagi pemilik hewan ternak hendaknya mematuhi aturan yang sudah dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan cara menjaga dan memelihara hewan ternak yang dimiliki agar tidak berkeliaran secara bebas yang bisa menimbulkan keresahan bagi masyarakat, sesuai dengan aturan yang sudah diterapkan.

Di samping itu terdapat larangan bagi pemilik hewan ternak yang diatur dalam Pasal 3, yang berbunyi: "Setiap pemilik ternak dilarang melepas atau membiarkan ternaknya lepas berkeliaran secara bebas di jalan umum, pasar, halaman kantor, rumah penduduk, dan lokasi pertanian serta kawasan pariwisata".

Berdasarkan penjelasan Pasal 3 di atas, masyarakat dilarang membiarkan ternaknya lepas berkeliaran secara bebas yang akan menimbulkan kerusakan maupun keresahan bagi masyarakat. Untuk itu terdapat tindakan penertiban yang akan dilakukan, apabila masih ada masyarakat yang membiarkan ternaknya berkeliaran secara bebas.

C. Fiqh Siyasah

1. Pengertian Fiqh Siyasah

Fiqh Siyasah merupakan tarkib idhafi atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata yaitu kata fiqh dan al-siyâsî. Secara etimologi, fiqh merupakan bentuk masdhar (gerund) dari tashrifan kata faqiha-yafqahu-fiqihan yang bermakna faham.¹⁸

¹⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fikih al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001) vol. 1, h. 18.

Fiqh berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Menurut Ulama Ushul, Fiqh secara istilah adalah “Ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara’ amaliah yang digali dari dalil-dalilnya secara terperinci”.¹⁹

Siyasah merupakan salah satu cabang ilmu dari fiqh, yang asal ajarannya dari Al-qur’an dan Hadis yang diposisikan sebagai sumber doktrin yang aksiomatis, dimana kebenaran-kebenaran yang diyakini, bukan pernyataan-pernyataan ilmiah. Aksioma ini melahirkan berbagai penafsiran yang menjadi pengetahuan normatif dalam bentuk fiqh. Dari ilmu fiqh, lahirlah fiqh siyasah.

Secara spesifik, dari fiqh siyasah ini maka lahirlah berbagai jenis siyasah seperti: Siyasah Dusturiyah yang saling berkaitan dengan Perundang-undangan, Siyasah Maliyah yang berkaitan dengan ekonomi, Siyasah Dauliyah yang berkaitan dengan hubungan internasional/kenegaraan, Siyasah Tanfidziyah berkaitan langsung dengan pelaksanaan hukum dan kebijakan negara secara eksekutif.²⁰

Adapun pengertian dari fiqh siyasah, Kata siyasah berasal dari kata “sasa” yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah. Siyasah dapat juga diartikan sebagai pemerintahan dan politik, sesuatu yang dapat membuat sebuah kebijakan.

Fiqh siyasah atau siyasah syar'iyah sebuah cabang ilmu yang mempelajari hal ihwal dan keterkaitan pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang

¹⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fikih al-Islami*,..., h. 19.

²⁰ Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam: Siyasah Maliyah*, (Bandung: Pustaka setia, 2010), h. 15.

dibuat oleh pemegang kekuasaan yang searah dengan dasar-dasar ajaran atau ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan sebuah umat. Dengan kata lain, fiqh siyasah adalah ilmu tata negara yang dalam ilmu agama Islam menyusut ke dalam pranata sosial Islam.²¹

Fiqh siyasah adalah sebuah disiplin ilmu yang isinya adalah membahas hukum-hukum pemerintahan dan konsep menjalankan pemerintahan yang berlandaskan syariat Islam dengan tujuan memberi kemaslahatan bagi rakyatnya. Fiqh Siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.

2. Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah

Prinsip-prinsip fiqh siyasah dalam penyelenggaraan negara di dalam Al-qur'an dapat diformulasikan sebagai prinsip-prinsip dasar hukum politik Islam. Beberapa prinsip tersebut, ialah: Prinsip kedaulatan; Prinsip keadilan; Prinsip musyawarah dan Ijma'; Prinsip persamaan; Prinsip hak dan kewajiban negara dan rakyat; Prinsip amar ma'ruf nahi munkar.

a. Prinsip Kedaulatan

Prinsip kedaulatan, yakni: kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Kedaulatan yang mutlak dan legal adalah milik Allah. Kedaulatan tersebut dipraktekkan dan diamanahkan kepada manusia selaku khalifah di muka bumi. Terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-An'am Ayat 57, sebagai berikut:

²¹ J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), h. 26.

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ ۚ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ۚ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقْضِي الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ

"Katakanlah (Nabi Muḥammad), "Akū (berada) di atas keterangan yang nyata (kebenarannya, yaitu Al-Qur'an) dari Tuhanku, sedangkan kamu mendustakannya. Bukanlah kewenanganku (untuk menurunkan azab) yang kamu tuntutan untuk disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan kebenaran dan Dia pemberi keputusan yang terbaik."

Dalam kajian teori konstitusi maupun tata negara, kata kedaulatan merupakan satu kata kunci yang selalu muncul dan menjadi perdebatan sepanjang sejarah. Kedaulatan dalam pandangan klasik tidak dapat dipisahkan dari konsep negara. Tanpa kedaulatan apa yang dinamakan negara itu tidak ada, karena tidak berjiwa.²²

b. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan adalah kunci utama penyelenggaraan negara. Keadilan dalam hukum menghendaki setiap warga negara sama kedudukannya didepan hukum. Ketika Rasulullah memulai membangun negara Madinah, ia memulainya dengan membangun komitmen bersama dengan semua elemen masyarakat yang hidup di Madinah dari berbagai suku dan agama.

²² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstituslisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), cet II, h. 101.

Prinsip keadilan dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' Ayat 58, sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."

c. Prinsip Musyawarah dan Ijma'

Musyawarah dan Ijma' adalah proses pengambilan keputusan dalam semua urusan kemasyarakatan yang dilakukan melalui konsensus dan konsultasi dengan semua pihak. Kepemimpinan negara dan pemerintahan harus ditegakkan berdasarkan persetujuan rakyat melalui pemilihan secara adil, jujur, dan amanah. Sebuah pemerintahan atau sebuah otoritas yang ditegakkan dengan cara-cara otoriter dan tiran adalah tidak sesuai dengan prinsip Islam. Prinsip ini terdapat dalam Al-Qur'an Surah Asy-Syura Ayat 38, sebagai berikut:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾

"(juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka

menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka;"

d. Prinsip Persamaan

Prinsip persamaan ditemukan dalam Al Quran Surat Al Hujarat Ayat 13, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

"Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti."

Ayat diatas jelas membuktikan pengakuan Islam terhadap adanya pluralitas dalam sosial budaya masyarakat. Namun Islam tidak mentolerir paham pluralisme jika yang dimaksud adalah kebenaran relatifitas seluruh ajaran agama atau semua agama adalah sama. Karena Allah menutup ayat tersebut dengan kalimat Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa. Artinya parameter kebaikan dan kebenaran intinya adalah Agama bukan akal apalagi perasaan.

Warga negara yang non-Muslim memiliki hak-hak sipil yang sama. Karena negara ketika itu adalah negara ideologis, maka tokoh-tokoh pengambilan keputusan yang memiliki posisi

kepemimpinan dan otoritas (*ulu al-amr*), mereka harus sanggup menjunjung tinggi syari'ah. Dalam sejarah politik Islam, prinsip dan kerangka kerja konstitusional pemerintahan seperti ini, termaktub dalam Konstitusi Madinah atau "Piagam Madinah" pada era kepemimpinan Rasulullah di Madinah, yang mengayomi masyarakat yang plural.

Kalaupun ada tuduhan yang menyatakan Islam tidak menghormati prinsip persamaan dalam bernegara karena tidak memberi ruang bagi non muslim untuk menjadi pemimpin - misalnya, maka itu pada dasarnya bukan karena Islam tidak menghormati hak minoritas, akan tetapi lebih dikarenakan tidak terpenuhinya syarat dan kualifikasi yang telah ditetapkan sebagai pemimpin. Hal seperti ini lumrah ditemukan dalam semua sistem aturan bernegara di dunia moderen.

e. Prinsip Hak, Kewajiban Negara dan Rakyat

Prinsip hak, kewajiban negara dan rakyat terdapat dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' Ayat 59, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

"Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang

demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)."

Semua warga negara dijamin hak-hak dasar tertentu. Menurut Subhi Mahmassani dalam bukunya Arkan Huquq al-Insan, beberapa hak warga negara yang perlu dilindungi adalah: jaminan terhadap keamanan pribadi, harga diri dan harta benda, kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat dan berkumpul, hak untuk mendapatkan pelayanan hukum secara adil tanpa diskriminasi, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, pelayanan medis dan kesehatan, serta keamanan untuk melakukan aktifitas-aktifitas ekonomi.

Prinsip hak-hak dasar manusia sangat banyak dijumpai dalam Al Quran, seperti: hak untuk hidup, hak untuk memiliki, hak kebebasan beragama, hak memelihara kehormatan manusia, hak kontrol sosial, hak mendapatkan kehidupan yang layak, dan lain-lain.

f. Prinsip Amar Ma'ruf nahi Munkar

Prinsip Amar Ma'ruf nahi Munkar terdapat dalam Al-Qur'an Surah Ali Imran Ayat 104, sebagai berikut:

كُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

"Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung."

Amar ma'ruf nahi munkar adalah sebuah mekanisme check and balancing dalam sistem politik Islam. Sistem ini terlembaga dalam Ahlul Hilli wal 'aqdi (parlemen), wilayah al Hisbah serta wilayah al Qadha'.

Seorang pemimpin dalam pandangan mayoritas Islam (sunni) bukan seorang yang suci (ma'shum), oleh karenanya sangat mungkin untuk dikritisi dan dinasehati.

Filosofi pemimpin negara juga mirip dengan filosofi seorang imam dalam salat yang dapat ditegur oleh makmumnya dengan cara-cara yang telah diatur. Sikap paling ekstrim yang bisa dilakukan oleh makmum ketika tidak lagi ridha dengan imam adalah memfaraq diri dari jama'ah tanpa merusak kesatuan salat jamaah itu sendiri. Tidak ada istilah penggantian imam ditengah salat. Semua persoalan termasuk mengganti imam hanya bisa dilakukan selesai salam dan membentuk jamaah baru dengan imam baru. Begitu juga kiasannya dalam system pergantian kepemimpinan dalam Islam. Sikap oposisi, kritik membangun dan saran kepada pemerintah dibenarkan selama tidak memprovokasi kesatuan umat dan bangsa.

3. Ruang Lingkup dan Sumber Fiqh Siyasah

Beberapa ulama mengemukakan kajian fiqh siyasah dengan berbagai objek pembahasannya. Ada yang membaginya dengan ringkas, ada pula yang membaginya menjadi terperinci.

Menurut Abdurrahman Taj Fiqh Siyasah dibagi menjadi tujuh bidang, yaitu: ²³

a. Siyasah Dusturiyah (Konstitusi)

Siyasah Dusturiyah (Konstitusi) merupakan hubungan antara pemimpin disuatu pihak dan rakyatnya dari pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakat.²⁴

b. Siyasah Tasyri'iyah (Legislatif)

Siyasah Tasyri'iyah (Legislatif) adalah yang berkaitan dengan wakil/delegasi rakyat untuk memangku amanah/jabatan sesuai dengan bidangnya di pemerintahan.

c. Siyasah Qadhaiyah (peradilan)

Siyasah Qadhaiyah (peradilan) adalah yang berkaitan lembaga peradilan, kekuasaan kehakiman dan proses penegakan hukum yang sesuai dengan syariat Islam.

d. Siyasah Maliyah (Keuangan)

Siyasah Maliyah (Keuangan) adalah bagian yang mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya.

e. Siyasah Idariyah (Administrasi)

Siyasah Idariyah (Administrasi) ialah terkait dengan urusan pemerintahan yang mencakup kewenangan, organ-organ, badan-badan, badan publik pemerintahan dan sebagainya.

f. Siyasah Kharijiah (Luar negeri)

²³ Abdurrahman Taj, *al-Siyasah al-Syar'iyyah wa al-Fiqh al-Islami*, (Mesir: al-Alukah, t.th), h. 8-9.

²⁴ A. Djazuli, *Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 47.

Siyasah Kharijiah (Luar negeri) adalah urusan yang mengatur persoalan hubungan diplomatik dengan negara lain terkait dengan kepentingan bersama.

g. Siyasah Tanfidziyah (eksekutif)

Siyasah Tanfidziyah (eksekutif) merupakan salah satu cabang dari fiqh siyasah yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan hukum dan kebijakan negara secara eksekutif.

Dengan demikian jelaslah bahwa dalam kajian fiqh siyasah, berbagai bentuk kelembagaan yang ada dalam sebuah negara, senantiasa dikaji dalam siyasah dengan mengikuti perkembangan dan kesesuaiannya berdasarkan syariat Islam. Setidaknya, perkembangan kenegaraan dan politik yang terjadi di suatu negara, dapat dikaji dan dianalisa agar mendapatkan proses kajian siyasah yang lebih baik dan mendalam guna mendukung perkembangan kajian fiqh siyasah itu sendiri sembari tetap berlandaskan kepada Al-quran dan hadis.

Fiqh siyasah adalah bagian dari fiqh. Fiqh siyasah sebagai sebuah disiplin ilmu mempunyai sumber dalam kajiannya. Sumber Fiqh Siyasah ada tiga bagian, yaitu:

- a. Al-quran dan Sunnah,
- b. Sumber-sumber tertulis selain Al-quran dan Sunnah,
- c. Peninggalan kaum muslimin terdahulu.²⁵

Selain itu, Ahmad Sukarja mengungkapkan bahwa sumber kajian fiqh Siyasah dapat berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya seperti pandangan para pakar politik, urf' atau kebiasaan masyarakat yang

²⁵ Fathiyah al-Nabrawi, *Tarikh al-Nuzhum wa al-Hadharah al-Islamiyah*, (Kairo: al Mathba'ah al-Jadidah, t.th), h. 27.

bersangkutan, adat istiadat setempat, pengalaman masa lalu dan aturan-aturan yang pernah dibuat sebelumnya.²⁶

Metode yang digunakan untuk mempelajari fiqh siyasah adalah metode ushul fiqh, antara lain:

- a. Qiyas ialah mempertemukan sesuatu yang tidak ada nash hukumnya dengan hal lain yang ada nash hukumnya karena ada persamaan illat hukum.
- b. Istihsan ialah perbuatan adil terhadap suatu permasalahan hukum dengan memandang hukum yang lain, karena adanya suatu yang lebih kuat yang membutuhkan keadilan.
- c. Maslahah mursalah ialah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia, apa yang baik menurut akal itu, juga selaras dan sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan.
- d. Istishab ialah menetapkan hukum atas masalah hukum yang kedua berdasarkan hukum yang pertama karena tidak ditemukan dalil yang merubahnya.
- e. Sadd zari'ah ialah metode yang dihasilkan oleh para ulama ushul fiqh terdahulu dalam upaya untuk menjaga manusia sebagai mukallaf agar tidak jatuh pada kerusakan.
- f. Urf' yang terangkum dalam kajian ilmu ushul fiqh serta kaidah-kaidah fiqh.

4. Pengertian Siyasah Tanfidziyah

²⁶ Ahmad Sukarja, *Piagam Madinah dan UUD 1945*, (Jakarta: UI Press, 1995), h. 11.

Siyasah tanfidziyah menitik beratkan pada implementasi dan penegakan hukum oleh aparat pemerintah, sehingga regulasi yang telah ditetapkan tidak hanya menjadi norma tertulis, tetapi dapat diterapkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat.²⁷

Secara etimologis, "tanfidz" berarti pelaksanaan atau eksekusi. Maka siyasah tanfidziyah dapat diartikan sebagai kebijakan atau kegiatan politik yang bersifat melaksanakan hukum-hukum yang sudah ditetapkan oleh penguasa atau lembaga legislatif.²⁸

Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ul al-amr* dan dikepalai oleh seorang Amir atau Khalifah. istilah *ul al-amr* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi.

Namun dikarenakan praktek pemerintahan Islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala negara yang bertugas mengatur ketentuan perundangundangaaan seperti Diwan al-Kharāj (Dewan Pajak), Diwan al-Ahdas (Kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris pekerjaan umum, Diwan al-Jund (militer), sahib al-bait almāl (pejabat keuangan), dan sebagainya yang telah terstruktur dengan jelas sejak masa kekhilafahan Umar bin Khattab maka untuk hal ini istilah *ul al-amr* mangalami penyempitan makna untuk mewakili lembaga-lembaga yang hanya berfungsi sebagai eksekutif. Sedangkan untuk Kepala Negara, al-

²⁷ Amir Syarifuddin, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 134.

²⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 6 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), h. 453.

Maududi menyebutnya sebagai Amir dan dikesempatan lain sebagai Khalifah.²⁹

Tugas Al-Sulthah Tanfidziyah adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).³⁰

Siyasah tanfidziyah merupakan bagian fiqh siyāsah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundangundangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Permasalahan di dalam fiqh siyasah tanfidziyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah tanfidziyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian

²⁹ Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 31.

³⁰ Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran*, 56.

dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.³¹

Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan, maupun sumber penafsirannya. Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok undang-undang dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah negara yang bersangkutan, baik masyarakatnya, politik maupun kebudayaannya. Dengan demikian, materi dalam konstitusi itu sejalan dengan aspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut.³²

5. Ruang Lingkup Siyasah Tanfidziyah

Ruang lingkup Siyasah Tanfidziyah meliputi: fungsi-fungsi eksekutif, seperti:

- a. Penegakan keadilan (*'adalah*) adalah pemerintah harus memastikan bahwa setiap warga negara diperlakukan secara adil dan setara di hadapan hukum.
- b. Pelaksanaan hukum yang berlaku (*tanfidz al-ahkam*), ialah: pemerintah wajib menjalankan ketentuan hukum sesuai dengan ketentuan syariat maupun regulasi negara. Dalam firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' Ayat 58, sebagai berikut:

³¹ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis*, h.7.

³² Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h.28.

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Ayat ini menegaskan bahwa pelaksanaan hukum adalah bentuk amanah yang harus dijalankan dengan adil.

- c. Pengawasan sosial, dimana koordinasi antar lembaga eksekutif untuk mendukung efektivitas pelaksanaan hukum. Termasuk dalam pengaturan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan, misalnya: dalam kasus pengawasan hewan ternak liar yang mengganggu ketertiban umum. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam QS. Ali 'Imran ayat 104:

وَلْيَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dalam mewujudkan ketertiban umum, juga diperlukan perbuatan yang tidak merusak

lingkungan, sebagaimana terdapat dalam firman Allah SWT. QS. Al-Baqarah ayat 205:

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ ﴿٢٠٥﴾

Apabila berpaling (dari engkau atau berkuasa), dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi serta merusak tanam-tanaman dan ternak. Allah tidak menyukai kerusakan.

- d. Penjatuhan sanksi administratif dan hukum secara adil terhadap pelanggaran yang merugikan publik. Sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.

Tujuan utama dari siyasah tanfidziyah adalah mewujudkan kemaslahatan umum (masalah 'ammah) melalui penegakan keadilan ('adalah), ketertiban (nidzam), dan kepastian hukum (qath'iyah).³³

Dalam konteks pemerintahan daerah, pelaksanaan perda (Peraturan Daerah) harus sejalan dengan prinsip-prinsip siyasah tanfidziyah, yaitu memastikan bahwa aturan yang dibuat tidak hanya bersifat formalitas,

³³ Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Mu'jam Lughat al-Fuqaha'*, (Beirut: Dar an-Nafa'is, 1996), h. 204.

melainkan benar-benar dijalankan demi kepentingan masyarakat secara luas.

